



**WALIKOTA PROBOLINGGO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENGHASILAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PENGHASILAN  
PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal 1

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini ditetapkan Penghasilan Pegawai Non ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari :
  - a. penghasilan pokok/penghasilan rutin; dan
  - b. penghasilan tambahan.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
  - a. penghasilan pokok/penghasilan rutin bagi Pegawai Tenaga Kontrak; dan
  - b. penghasilan pokok/penghasilan rutin bagi Pegawai Tidak Tetap.
- (3) Untuk penghasilan pokok/penghasilan rutin bagi Pegawai dengan sebutan lainnya diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku diluar ketentuan Peraturan Walikota ini.

## Pasal 2

- (1) Penghasilan pokok/penghasilan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a diberikan sesuai penganggaran APBD masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1, Pegawai Tenaga Kontrak dapat diberikan penghasilan lainnya, yaitu perjalanan dinas dan upah tambahan jam kerja dengan mempedomani Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan (SHS).

## Pasal 3

- (1) Penghasilan pokok/penghasilan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b diberikan sesuai penganggaran APBD masing-masing Perangkat Daerah.
- (2) Penghasilan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pegawai Tidak Tetap yang mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) adalah Pegawai Tidak Tetap yang dipekerjakan dan ditugaskan pada :
    1. Satuan Polisi Pamong Praja;
    2. Pemandu Wisata pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
    3. Mentor Kesenian pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
    4. Pengemudi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Perangkat Daerah;
    5. Sekretaris Walikota, Sekretaris Wakil Walikota dan Sekretaris pada Sekretaris Daerah;
    6. Petugas Pengelola Pengawasan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan;
    7. Petugas Keamanan di lingkungan Perangkat Daerah yang mekanisme seleksinya dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja; dan
    8. Khusus bagi PTT rumpun jabatan operasional yang ditugaskan sebagai pengemudi Walikota dan Wakil Walikota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah serta Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, sebagai bantuan untuk membayar iuran Jaminan Hari Tua (JHT) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - b. Pegawai Tidak Tetap selain sebagaimana dimaksud pada ketentuan huruf a mendapat penghasilan tambahan sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan kecuali Tenaga Teknis Akuntansi dan Tenaga Teknis Informatika;

- (3) Khusus bagi Pegawai Tidak Tetap pada :
- a. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang ditugaskan sebagai jabatan pemandu layanan/resepsionis, diberikan Honorarium sebesar Rp. 1.271.500,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah);
  - b. Dinas Komunikasi dan Informatika yang ditugaskan sebagai jabatan Penyiar Radio dan Tenaga Multimedia, diberikan Honorarium sebesar Rp.1.583.500,00 (satu juta lima ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus rupiah);
  - c. Dinas Lingkungan Hidup diberikan tambahan Honorarium sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), kecuali Pegawai Tidak Tetap sebagai Pengemudi Kepala Perangkat Daerah, Tenaga Teknis Akuntansi dan Tenaga Teknis Informatika; dan
  - d. Dinas Perhubungan yang ditugaskan sebagai tenaga/petugas Penerangan Jalan Umum (PJU) diberikan tambahan honorarium sebesar Rp. 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah).
- (4) Penghasilan pokok/penghasilan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
- (5) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pegawai Tidak Tetap dapat diberikan penghasilan lainnya, yaitu perjalanan dinas dan upah tambahan jam kerja dengan mempedomani Peraturan Walikota Probolinggo yang mengatur mengenai Standar Harga Satuan (SHS).

#### Pasal 4

- (1) Pegawai Non ASN diberikan perlindungan berupa manfaat jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai Non ASN untuk diberikan penghasilan tambahan sebesar Rp. 35.500,00 (tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah), sebagai bantuan untuk membayar iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kecuali Tenaga Teknis Akuntansi dan Tenaga Teknis Informatika.

#### Pasal 5

Sepanjang mengenai ketentuan yang mengatur tentang penghasilan bagi tenaga kontrak sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2013 Tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Tenaga Kontrak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 102 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 41 Tahun 2013 tentang Pengangkatan, Pemberhentian Dan Perpanjangan Tenaga Kontrak tetap dinyatakan berlaku.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Probolinggo meliputi :

1. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 212 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 212); dan
2. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 113 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 212 Tahun 2019 tentang Penghasilan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 113).

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Walikota ini dilaksanakan terhitung mulai tanggal 4 Januari 2021.

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Mei 2021

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo  
pada tanggal 17 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2021 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
**TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum**

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO  
NOMOR 52 TAHUN 2021  
TENTANG PENGHASILAN PEGAWAI  
NON APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN PENGHASILAN YANG DITERIMA  
PEGAWAI NON ASN : PEGAWAI TIDAK TETAP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

NO	JENIS JABATAN	BOBOT TENAGA	INDEKS (Rp)	BESARAN PENGHASILAN
1.	Teknis	530	Rp. 1.600,-	Rp. 848.000
2.	Operasional	500	Rp. 1.600,-	Rp. 800.000
3.	Administrasi	480	Rp. 1.600,-	Rp. 768.000
4.	Pelayanan	460	Rp. 1.600,-	Rp. 736.000
5.	Teknis Akuntansi	1.065	Rp. 1.600,-	Rp. 1.704.000
6.	Teknis Informatika	1.065	Rp. 1.600,-	Rp. 1.704.000

WALIKOTA PROBOLINGGO,  
Ttd,  
HADI ZAINAL ABIDIN